

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

II.1. Kajian Pustaka

penelitian terkait dengan analisis pembangunan desa dalam persepektif akuntabilitas tidaklah pertamakali. Dalam setiap melakukan penelitian kajian pustaka mempunyai fungsi membantu penelitian dengan memilih konsep-konsep yang tepat. Kajian pustaka digunakan sebagai kerangka dasar dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang akan diteliti. Sehingga pada dasarnya sangat penting dalam melakukan kajian pustaka karna mempunyai fungsi untuk menjelaskan gejala dan permasalahan yang akan di teliti dengan kajian yang sudah di lakukan terhadap literatur penelitian yang membedakan dengan objek kajian yang sekarang. Sehingga pada bab ini membuat uraian secara sistematis tentang hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji dalam penelitian. Adapun hasil-hasil penelitian terdahulu antara lain :

Penelitian yang dilakukan oleh Juliska Baura, Jantje Mandy dan Femmy Tulusan (2015) dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Dalam Alokasi Dana Desa (ADD) (Suatu Study Di Desa Bukumatiti Kecamatan Jailolo Kabupaten Hamahera Barat). Akuntabilitas atau pertanggungjawaban dalam pemberdayaan masyarakat terhadap pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bukutumi belum terwujud sesuai dengan harapan masyarakat. Hal ini dikarenakan

Pemerintah Desa tidak memiliki laporan pertanggungjawaban perihal biaya yang di keluarkan dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa tersebut. maka dari itu Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bakumatiti pernah di berhentikan langsung oleh pemerintah Kabupaten di sebabkan ke tidak adaan pertanggung jawaban dalam setiap realisasi dari program Alokasi Dana Desa (ADD).

Penelitian yang dilakukan oleh Paulus Israwan Setyoko (2011) dengan judul *Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD)*. Dalam meningkatkan keberhasilan Program ADD (alokasi dana desa) , maupun program pembangunan Pedesaan lainnya, peningkatan kemampuan administratif aparat pemerintah Desa, tersedianya system sanksi yang tegas atas setiap pelanggaran, dan peningkatan kepedulian masyarakat dalam pengawasan keuangan sangat di butuhkan. Peningkatan kemampuan administratif ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan teknis terkait dengan system dan mekanisme pelaksanaan program, serta pendampingan oleh Pemerintah Kabupaten. Guna meningkatkan kepatuhan aparat pemerintah Desa dalam membuat laporan keuangan, ketersediaan mekanisme sanksi yang jelas dan tegas sangat diperlukan. ketersediaan mekanisme sanksi ini dapat berbentuk sanksi administratif maupun sanksi hukum, sesuai dengan sistem pengelolaan keuangan Negara. Sedangkan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat pedesaan terhadap persoalan akuntabilitas publik, BPD Sebagai lembaga masyarakat pedesaan perlu lebih difungsikan sebagai forum pengawasan pembangunan Desa.

Penelitian Faridah, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol 4 No 5 tahun (2016) dengan judul Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepala desa di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapuran Kabupaten Gresik telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan APBDes tahun anggaran 2013, secara umum transparansi dan Akuntabilitas di Desa Sidogedungbatu Kecamatan sangkapuran Kabupaten Gresik sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada beberapa kelemahan yang masih harus diperbaiki dan menjadi bahan evaluasi di desa sidogedungbatu.

Penelitian Lestri dan Adiputra (2014) dengan judul Membedah Akuntabilitas Praktik pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kubutambahan Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng Provinsi Bali, Hasil dari penelitian peneliti menunjukkan bahwa (1) Proses pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Desa pakraman Kubutambahan tidak melibatkan seluruh krama Desa Pakramannya melainkan hanya melalui perwakilan (2) Akuntabilitas pengelolaan keuangan berlangsung secara konsisten setiap belum dengan menggunakan sistem akuntansi sederhana (sistem tiga kolom yaitu Debet, Kredit dan Saldo) (3) dengan adanya modal sosial khususnya kepercayaan, pengurus Desa Pekraman Kubutambahan menyadari bahwa akuntansi merupakan instrumen akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan di Desa Pakraman.

Penelitian selanjutnya oleh Muslimin, Mappamiring dan St.Nurmarta (2012) yang berjudul Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto, Hasil penelitian menunjukkan adanya akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten jeneponto, faktor akuntabilitas Alokasi Dana Desa terbatas pada keterampilan, keinginan dan tingkat partisipasi. Perencanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di Desa Punagaya secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipasi masyarakat desa.

Penelitian Arifiyanto (2014) dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember, Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa sudah menunjukkan pengelolaan yang akuntabel dan transparan dari sisi pertanggungjawaban baik dari Segi fisik maupun Administrasi sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan Transparan.

Penelitian yang dilakukan oleh Subroto dalam tesisnya dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, (Studi kasus pengelolaan alokasi dana desa di desa-desa dalam wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung). Dalam penelitian yang dilakukan tersebut berfokus pada Penerapan prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Alokasi Dasa Desa dengan tujuan untuk mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Desa Desa.

Penelitian ini dilakukan karena Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa Dalam Menyelenggarakan Administrasi Keuangannya belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian dilakukan pada desa-desa di wilayah Kecamatan Tlogomuiyo, sebagai lokasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa, sudah menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Sedangkan dalam penanggungjawaban dilihat secara hasil fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Kendala utamanya adalah belum efektifnya pembinaan aparat pemerintahan desa dan kompetensi sumber daya manusia, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah secara berlanjutan.

Penelitian dari Hasman Husin Sulumindengan judul “Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Donggala” dalam penelitian ini peneliti fokus pada Mekanisme pertanggungjawaban pemerintahan desa dalam penggunaan alokasi dana desa dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta diakhiri oleh pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa pada pemerintahan Desa di kabupaten Donggala telah dilaksanakan dengan baik oleh pengelola anggaran sesuai dengan hukum administrasi

penyelenggaraan pemerintahan, aparat yang mengelola yang telah memahami tata kelola keuangan negara yang perlu adanya pertanggungjawaban. Pengawasan dalam penggunaan alokasi dana desa oleh pemerintah Kabupaten dilaksanakan secara berjenjang dari pemberdayaan pengawasan internal di desa oleh Badan Permusyarwatan Desa, Camat, Sekretariat Daerah bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pendapatan, Kekayaan dan Aset Daerah serta Inspektorat Kabupaten dilakukan melalui pengawasan melekat yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian dari Ade Irmayang (2015) berjudul “ Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Segi”.1. Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi dilihat dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban baik secara teknis maupun administrasi sudah berjalan dengan baik, namun dalam hal pertanggung jawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia pengelola masih merupakan kendala utama, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi 2. Masih ditemukan cukup banyak temuan yang mengindikasikan bahwa pengelolaan administrasi keuangan ADD belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan daerah. 3. Manfaat Alokasi Dana Desa (ADD) pada pemberdayaan ekonomi masyarakat desa di Kecamatan Dolo Selatan telah Nampak dan dirasakan dengan baik oleh masyarakat terlihat dari kemampuan masyarakat desa dalam

memenuhi berbagai macam kebutuhan dalam kehidupannya baik kebutuhan untuk kelangsungan hidup perorangan, keluarga dan kemasyarakatan.

Adapun hasil Penelitian yang dilakukan oleh Elga Astuty dan Eva Hany Fanida (2013) dengan judul *Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) (Studi Pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 Di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)* Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam Alokasi Dana Desa di Desa Sareng secara administratif sudah baik. Terbukti dari Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang dibuat dalam II tahap yang menjadi aturan dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2011. SPJ yang sudah baik dan lengkap menjadi acuan dalam perolehan ADD tahun berikutnya. Namun dalam hal pertanggungjawaban secara teknis dalam program Posyandu Lansia masih menjadi kendala. Kendala utama karena rendahnya partisipasi masyarakat untuk mengikuti kegiatan tersebut dan pengalihan dana Posyandu Lansia tanpa adanya bukti kuitansi dalam SPJ. Sehingga masih memerlukan perbaikan secara teknis dalam pengelolaan ADD untuk tahun berikutnya

Table 2.1**Tinjauan Pustaka**

Peneliti	Judul	Temuan atau hasil penelitian
Juliska Baura, Jantje Mandey dan Femmy Tulusan (2015)	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) (Suatu Study Di Desa Bukumatiti Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat)	Akuntabilitas dalam pemberdayaan masyarakat terhadap pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bukumatiti belum terwujud sesuai dengan harapan masyarakat. Hal ini dikarenakan pemerintah Desa tidak ada pertanggungjawaban tentang biaya yang di keluarkan dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD). Dengan demikian Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bukumatiti pernah di berhentikan langsung oleh pemerintah kabupaten dengan catatan tidak ada pertanggungjawaban dalam setiap reaslisasi dari program Alokasi Dana Desa(ADD)
Paulus Israwan Setyoko (2011)	<i>Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD)</i>	Dalam meningkatkan keberhasilan Program ADD (alokasi dana desa) , maupun program pembangunan pedesaan lainnya, peningkatan kemampuan administratif aparat pemerintah Desa, tersedianya system sanksi yang tegas atas setiap pelanggaran, dan peningkatan kepedulian masyarakat dalam pengawasan keuangan sangat di butuhkan. Peningkatan kemampuan administrative ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan teknis terkait dengan system dan mekanisme pelaksanaan program, serta pendampingan oleh pemerintah kabupaten. Guna meningkatkan kepatuhan aparat pemerintah Desa dalam membuat laporan

		<p>keuangan, ketersediaan mekanisme sanksi yang jelas dan tegas sangat diperlukan. ketersediaan mekanisme sanksi ini dapat berbentuk sanksi administrative maupun sanksi hukum, sesuai dengan sistem pengelolaan keuangan Negara. Sedangkan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat perDesaan terhadap persoalan akunabilitas publik, BPD Sebagai lembaga masyarakat perDesaan perlu lebih difungsikan sebagai forum pengawasan pembangunan Desa.</p>
<p>Faridah, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol 4 No 5 tahun (2016)</p>	<p>Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)</p>	<p>kepala desa di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapuran Kabupaten Gresik telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan APBDes tahun anggaran 2013, secara umum transparansi dan Akuntabilitas di Desa Sidogedungbatu Kecamatan sangkapuran Kabupaten Grisik sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada beberapa kelemahan yang masih harus diperbaiki dan menjadi bahan evaluasi di desa sidogedungbatu.</p>
<p>Lestri dan Adiputra (2014)</p>	<p>Membedah Akuntabilitas Praktik pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kubutambahan Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng Provinsi Bali,</p>	<p>(1) Proses pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Desa pakraman Kubutambahan tidak melibatkan seluruh krama Desa Pakramannya melainkan hanya melalui perwakilan (2) Akuntabilitas pengelolaan keuangan berlangsung secara konsisten setiap belum dengan mengungkan sistem akuntansi sederhana (sistem tiga kolom yaitu Debet, Kredit dan Saldo) (3) dengan adanya modal sosial khususnya kepercayaan, pengurus Desa Pekraman</p>

		Kubutambahan menyadari bahwa akuntansi merupakan instrumen akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan di Desa Pakraman.
Muslimin, Mappamiring dan St.Nurmarta (2012)	Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto	akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten jeneponto, faktor akuntabilitas Alokasi Dana Desa terbatas pada keterampilan, keinginan dan tingkat partisipasi. Perencanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di Desa Punagaya secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipasi masyarakat desa.
Arifiyanto (2014)	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember	perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa sudah menunjukkan pengelolaan yang akuntabel dan transparan dari sisi pertanggungjawaban baik dari Segi fisik maupun Administrasi sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan Transparan
Subroto	“Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, (Studi kasus pengelolaan alokasi dana desa di desa-desa dalam wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung).	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa, sudah menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Sedangkan dalam pertanggungjawaban dilihat secara hasil fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Kendala utamanya adalah belum efektifnya pembinaan aparat pemerintahan desa dan

		kompetensi sumber daya manusia, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah secara berlanjutan.
Hasman Husin Sulumin	Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Donggala”	peneliti fokus pada Mekanisme pertanggungjawaban pemerintahan desa dalam penggunaan alokasi dana desa dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta diakhiri oleh pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa pada pemerintahan Desa di kabupaten Donggala telah dilaksanakan dengan baik oleh pengelola anggaran sesuai dengan hukum administrasi penyelenggaraan pemerintahan, aparat yang mengelola yang telah memahami tata kelola keuangan negara yang perlu adanya pertanggungjawaban. Pengawasan dalam penggunaan alokasi dana desa oleh pemerintah Kabupaten dilaksanakan secara berjenjang dari pemberdayaan pengawasan internal di desa oleh Badan Permusyawaratan Desa, Camat, Sekretariat Daerah bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pendapatan, Kekayaan dan Aset Daerah serta Inspektorat Kabupaten dilakukan melalui pengawasan melekat yang mengacu pada peraturan perundangundangan yang berlaku.
Ade Irmayang (2015)	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Dolo	1. Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi dilihat dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan

	Selatan Kabupaten Segi	<p>pertanggung jawaban baik secara teknis maupun administrasi sudah berjalan dengan baik, namun dalam hal pertanggung jawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia pengelola masih merupakan kendala utama, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi 2. Masih ditemukan cukup banyak temuan yang mengindikasikan bahwa pengelolaan administrasi keuangan ADD belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan daerah. 3. Manfaat Alokasi Dana Desa (ADD) pada pemberdayaan ekonomi masyarakat desa di Kecamatan Dolo Selatan telah Nampak dan dirasakan dengan baik oleh masyarakat terlihat dari kemampuan masyarakat desa dalam memenuhi berbagai macam kebutuhan dalam kehidupannya baik kebutuhan untuk kelangsungan hidup perorangan, keluarga dan kemasyarakatan</p>
Elga Astuty dan Eva Hany Fanida (2013)	<p><i>Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) (Studi Pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 Di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)</i></p>	<p>Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam Alokasi Dana Desa di Desa Sareng secara administratif sudah baik. Terbukti dari Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang dibuat dalam II tahap yang menjadi aturan dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2011. SPJ yang sudah baik dan lengkap menjadi acuan dalam perolehan ADD tahun berikutnya. Namun dalam hal pertanggungjawaban secara teknis dalam program Posyandu Lansia masih menjadi kendala. Kendala utama karena rendahnya partisipasi masyarakat untuk mengikuti kegiatan tersebut dan pengalihan dana Posyandu Lansia tanpa adanya bukti kuitansi dalam SPJ. Sehingga</p>

		masih memerlukan perbaikan secara teknis dalam pengelolaan ADD untuk tahun berikutnya.
--	--	--

Berdasarkan penelitian yang diuraikan diatas, dapat di pahami bahwa kebanyakan membahas dana Desa dan memiliki topic penelitian yang sama, namun demikian ada beberapa perbedaan antara penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Posisi penelitian disini ialah kepada melengkapi penelitian sebelumnya, adapun yang membedakan dengan penelitian diatas adalah peneliti membahas tentang analisis hasil pembangunan Desa dalam perspektif akuntabilitas tahun anggran 2017 dan letak atau posisi penelitian di daerah Kabupaten Lombok Utara, Desa Tanjung, Desa Teniga dan Desa Malaka. Penelitian tentang Desa ini adalah penelitian pertama kali yang dilakukan di desa tersebut menurut kepala desa masing-masing atas hasil observasi yang dilakukan pada saat pra penelitian, sehingga penelitian ini nantinya akan berkontribusi positif terhadap tiga Desa tersebut.

II. Kerangka Teoritik

II.2. Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya “Otonomi Desa” Pemerintahan Desa diartikan sebagai : “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa

bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati” (Widjaja, 2003: 3).

Silahudin (2015:29) mendefinisikan pemerintah desa merupakan kepala desa serta perangkatnya yang bisa mengelola sumberdaya desa untuk kebutuhan masyarakat, merumuskan dengan baik kebutuhan masyarakat dan membuat perencanaan desa yang baik dengan ketentuan skala prioritas, meningkatkan kemampuan mengimplementasikan peraturan UU Desa secara baik dan turunannya, serta mengelola keuangan desa dengan prinsip partisipatif, transparan dan akuntabel. Senada yang dikatakan oleh Amnulloh (2015:36) “musyawarah desa merupakan forum tertinggi di desa yang berfungsi untuk mengambil keputusan atas hal-hal yang bersifat strategis.

Pemerintah desa adalah unsur penyelenggaraan pemerintah desa, menurut Nurcholis (2011:138) pemerintah mempunyai tugas pokok:

- a. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat.
- b. Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Dari tugas pokok tersebut lahirlah fungsi pemerintah desa yang berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Sedangkan Menurut Rivai (2004:53) Fungsi pemerintah desa merupakan gejala sosial, karena harus diwujudkan dalam interaksi antar

individu didalam situasi sosial suatu kelompok masyarakat. Adapun fungsi pemerintah desa secara operasional dapat dibedakan dalam fungsi pokok, yaitu sebagai berikut:

- a. Fungsi Instruktif, Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemerintah sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bilamana, dan dimana pemerintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif.
- b. Fungsi Konsultatif, Fungsi ini digunakan sebagai komunikasi dua arah. Hal tersebut digunakan sebagai usaha untuk menetapkan keputusan yang memerlukan bahan pertimbangan dan mungkin perlu konsultasi dengan masyarakat-masyarakat yang di pimpinnya.
- c. Fungsi Partisipasi, Dalam menjalankan fungsi ini pemerintah desa berusaha mengaktifkan masyarakatnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. Partisipasi tidak berarti bebas berbuat semaunya, tetapi dilakukan secara terkendali dan terarah berupa kerjasama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain.
- d. Fungsi Delegasi, Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan pemerintah. Fungsi delegasi ini pada dasarnya berarti kepercayaan.
- e. Fungsi Pengendalian, Fungsi pengendalian berasumsi bahwa kepemimpinan yang efektif harus mampu mengantar aktivitas

anggotanya secara terarah dan dalam. Koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal dalam melaksanakan fungsi pengendalian pemimpin dapat mewujudkannya melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi dan pengawasan.

II.3. Keuangan Desa

Sumber keuangan Desa ialah dari Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Retribusi (BHPR). APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan badan permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

menurut Sumpeno (2011:213) APBDes merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan. Dengan adanya APBDes penyelenggaraan pemerintahan desa dapat memiliki sebuah rencana pengelolaan keuangan desa yang terstruktur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang dipergunakan. Anggaran desa dapat digunakan secara seimbangan berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan desa agar tercipta tata kelola yang baik (good governance). Oleh sebab itu APBDes diharapkan dapat mendorong pemerintah desa agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat desa melalui perencanaan pembangunan yang ada di dalamnya.

Salah satu sumber pendapatan desa adalah dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang sudah dianggarkan setiap tahunnya 10% dari APBD. Sehingga untuk meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan pemerataan pembangunan dipedesaan melalui APBD kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat, maka perlu direalisasikan dalam APBD setiap tahunnya sebesar 10% untuk ADD agar meratanya pembangunan di setiap Desa.

Secara umum, pengelolaan keuangan Desa harus berpedoman pada prinsip-prinsip berikut: (1) Pengelolaan keuangan direncanakan secara terbuka melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa, serta dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa; (2) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, dan hukum; (3) Informasi tentang keuangan Desa secara transparan dapat diperoleh oleh masyarakat; (4) Pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan prinsip hemat, terarah, dan terkendali. Hanifa (2015:7)

Menurut Balai Diklat Keuangan (BDK) Cimahi (2015) menjelaskan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Sementara Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

Berhubungan dengan pengelolaan keuangan Desa diatas maka yang menjadi unsur dan sistematika dari pelaksanaan keuangan Desa menurut Pusdiklat Ap Sutiono (2015) adalah Kepala Desa, sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa yang dalam pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri atas sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala Desa. Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa adalah perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa.


Bendahara adalah perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan, dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa. Pencairan dana dalam rekening Kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Berikut bagan ini adalah mekanisme pengelolaan dana Desa yang bersumber dari kementerian dari dalam negeri :

Mekanisme Pengelolaan Dana Desa

Gambar. II.1.

Mekanisme Peneglolaan Dana Desa



II.4.1. Public Governance

Public governance mengacu pada pengaturan formal maupun informal tentang bagaimana keputusan public dibentuk dan bagaimana aksi public disampaikan dalam masyarakat. Hal tersebut biasanya menyinggung tentang bagaimana sebuah lembaga kenegaraan mempertahankan nilai konstitusi suatu Negara ketika menghadapi perubahan masalah dan lingkungan social. Elemen prinsip dari public governance meliputi akuntabilitas, transparansi, efisiensi, efektivitas, responsivitas dan peran hukum.

Pemerintahan publik (public governance) penting bagi investor dan bisnis mereka. Ini membantu membangun kepercayaan dan menyediakan peraturan dan stabilitas yang dibutuhkan untuk merencanakan investasi dijangka menengah dan panjang. Ini memfasilitasi interaksi yang lancar dan produk tifiantara Negara dan masyarakat umum, tidak lagi berbasis pada tradisi yang kaku "Kontrol dan perintah" pendekatan, namun pada fleksibilitas, bimbingan, komunikasi dan persuasi. Pemerintahan publik saat ini lebih partisipatif dan transparan. Kejelasan peraturan dan kepastian dinilai oleh bisnis dan warga negara. Mekanisme inovatif untuk memantau dan mengevaluasi public manajemen biasanya digunakan untuk memperbaiki transparansi dan membangun kredibilitas, Penentu penting investasi.

Dalam hal ini pada public governance membahas dua dimensi utama agenda pemerintahan relevan dengan investasi dan memaksimalkan manfaatnya: i) peraturan pemerintahan dan peraturan hukum; dan ii) integritas sektor publik, termasuk kontribusi kerjasama internasional. Topik ini terkait dengan orang lain di PFI (Policy Framework

For Investment). Dari perspektif kebijakan OECD, public governance dilakukan untuk mendukung penilaian dan analisis pembuatan kebijakan sistem, kapasitas untuk kepatuhan yang adil dan interaksinya dengan investor dan agen ekonomi Tantangannya adalah mengadaptasi unsur-unsur ini untuk beberapa kebijakan tertentu spesifisitas, ketersediaan sumber daya dan kebutuhan investasi.

Dalam kajian PFI (Policy Framework For Investment,OECD,2009) ada beberapa indikator pertanyaan dalam pemerintahan sektor publik :

1.Tata pemerintahan regulasi dan supremasi hukum

- A. Kerangka reformasi regulasi
- B. Koordinasi antar pemerintah
- C. Analisis dampak regulasi (RIA)
- D. Konsultasi publik
- E. Menyederhanakan beban administrasi

2.Integritas sektor publik:

- A. Standar internasional dan peraturan nasional
- B. Aplikasi dan penegakan hukum
- C. Tinjau mekanisme
- D. Inisiatif internasional

Dalam kaitan dengan public governance peneliti menjelelaskan Kekuatan reformasi pemerintahan publik dapat diklasifikasikan sebagai berikut: (i) tantangan dan tekanan internasional, (ii) perubahan peran pemerintah modern dalam ekonomi global, (iii) keikut sertaan publik dalam ranah ekonomi sektor publik, sektor swasta dan sektor non-profit di produksi dan penyampaian layanan publik, (iv) partisipasi masyarakat

dalam proses pemerintahan, keadilan dan etika dalam pemerintahan, model pemerintahan yang baru.

Tekanan yang muncul dari kekuatan-kekuatan tersebut, lembaga pemerintahan diinduksi untuk mengatasi yang seharusnya dilakukan. Pertanyaan '*apa yang pemerintah lakukan?*' adalah sebuah justifikasi untuk pengelolaan lingkungan pemerintahan dengan menetapkan prioritas pada kebijakan publik, mengkoordinasikan kinerja, menyelesaikan konflik dan menciptakan institusi peraturan dan pemaksaan. Lalu pertanyaan '*bagaimana keadaan pemerintah?*' mendorong pada perubahan peraturan dan organisasi yang diarahkan pada pengembangan sistem manajerial dan sistem pembiayaan yang memadai serta desentralisasi tata kelola pemerintahan. Pada dasarnya praktik tata kelola pemerintahan tradisional dan etos kerja telah diubah. Kebijakan publik diimplementasikan dalam jaringan kelembagaan yang kompleks dari organisasi publik tingkat yang berbeda, struktur desentralisasi, kemitraan publik-swasta, organisasi pekerja non-profit, konsultan dan pemerintah. Inti dari masalah tersebut adalah cara organisasi sektor publik untuk menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan masyarakat tanpa kehilangan koherensi strategi atau keberlanjutan nilai-nilai tata kelola.

Konsepsi modern tentang desentralisasi pemerintahan publik merupakan fenomena yang relatif baru dalam praktik, dan evolusinya dapat dibagi secara kondisional menjadi tiga tahap, yang menunjukkan perkembangan isi dan ruang lingkup desentralisasi pemerintahan public.

Berikut peneliti menjelaskan fase-fase acuan dari public governance dari masa ke masa seperti berikut :

- a. Fase 1 (1950 – 1980s)

Dekonsentrasi struktur hirarkis dan birokrasi mencari efisiensi dalam pelayanan publik dan penguatan tanggung jawab pemerintah daerah.

b. Fase 2 (1980–1990s)

Distribusi kekuatan politik, demokratisasi, liberalisasi pasar, keterlibatan sektor swasta dalam rangka mengurangi kekuatan sektor publik dan memperkuat pemerintah daerah.

c. Fase 3 (since 1990s)

Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan efisiensi dicapai dengan partisipasi dan kerja tim dari organisasi sektor publik di berbagai tingkat pemerintahan serta kerjasama dengan kelompok eksternal.

Dalam phase pertama menjelaskan bahwa Desentralisasi pemerintahan publik muncul pada tahun 1950-an-60an, ketika pemerintah kolonial Inggris dan Prancis siap untuk mandiri dengan mengalihkan tanggung jawab untuk program tertentu kepada pemerintah daerah. Desentralisasi pemerintahan publik mencakup aspek administratif desentralisasi.

Fase kedua desentralisasi pemerintahan publik dimulai pada tahun 1980an oleh perubahan persepsi pemerintahan publik dan fungsi pemerintahan serta oleh pengakuan keterbatasan dan hambatan perencanaan dan pengelolaan ekonomi pusat. Fokusnya bergeser dari pembagian tanggung jawab yang memadai dalam sistem pemerintahan publik untuk mencari cara efektif intervensi pemerintah dalam ekonomi, untuk peran sektor publik dan swasta dan organisasi non-pemerintah (LSM) dalam proses ekonomi pertumbuhan dan perkembangan sosial.

Fase ketiga dimulai sekitar tahun 1990an dan masih dalam proses. Permintaan yang muncul untuk partisipasi publik, politik dan ekonomi yang lebih luas dan tata kelola publik yang lebih terbuka disebabkan oleh globalisasi, pertumbuhan interaksi ekonomi global, kompleksitas masyarakat, perluasan jaringan komunikasi global yang dirangsang oleh perkembangan teknologi. Interaksi kekuatan globalisasi dan lokalisasi membentuk perubahan tata kelola negara. Dengan demikian, pengembangan konsep pemerintahan publik telah menyebabkan perubahan dalam konsep desentralisasi pemerintahan publik: desentralisasi kewenangan berubah menjadi desentralisasi pemerintahan dengan mengasumsikan berbagai makna dan bentuk baru.

Sedangkan menurut Koiman (2009:273), *governance* merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut. *Governance* merupakan mekanisme- mekanisme, proses-proses dan institusi-institusi melalui warga Negara mengartikulasi kepentingan-kepentingan mereka, memediasi perbedaan- perbedaan mereka serta menggunakan hak dan kewajiban legal mereka. *Governance* merupakan proses lembaga-lembaga pelayanan , mengelola sumber daya publik dan menjamin realita hak azasi manusia. Dalam konteks ini *good governance* memiliki hakikat yang sesuai yaitu bebas dari penyalahgunaan wewenang dan korupsi serta dengan pengakuan hak yang berlandaskan pada pemerintahan hukum.

Menurut Rochman (2009:276) Governance adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan non negara dalam satu usaha kolektif.

Pada dasarnya di Indonesia telah menerapkan good public governance sejak tahun 1999 yang merupakan turunan dari good governance yang bertujuan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Disamping itu, adanya penerapan good public governance di Indonesia merupakan system atau aturan perilaku terkait dengan pengelolaan wewenang oleh penyelenggara Negara dalam menjalankan tugasnya yang bertanggungjawab dan akuntabel.

PP nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, PP 60 tahun 2008 tentang system pengendalian intern pemerintahan, adanya PP tersebut merupakan penegakan dari penyelenggaraan good public governance di Indonesia.

Adapun actor-aktor yang terlibat dalam penyelenggaraan GPG di Indonesia sebagaimana yang di jelaskan dalam KNKG tentang pedoman umum good public governance melibat tiga acktor yaitu :

1. Negara

Negara harus merumuskan dan menerapkan GPG sebagai pedoman dasar dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya. Negara juga berkewajiban untuk menciptakan situasi kondusif yang memungkinkan penyelenggara negara dan jajarannya melaksanakan tugasnya dengan baik.

2. Dunia Usaha

Dunia usaha harus merumuskan dan menerapkan good corporate governance (GCG) dalam melakukan usahanya sehingga dapat meningkatkan produktivitas nasional. Dunia usaha juga berkewajiban untuk berpartisipasi aktif memberikan masukan dalam perumusan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik yang bertalian dengan sektor usahanya.

3. Masyarakat

Masyarakat harus melakukan kontrol sosial secara efektif terhadap pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan negara. Masyarakat juga berkewajiban untuk 13 berpartisipasi aktif memberikan masukan dalam perumusan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik. Untuk itu masyarakat harus :

- a. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk dapat melaksanakan kontrol sosial secara sehat dan bertanggungjawab.
- b. Meningkatkan konsolidasi sumberdaya agar dapat memberikan kontribusi secara maksimal

Dalam Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) tentang Pedoman Umum Good Public Governance di Indonesia menjelaskan asas Good Public Governance sebagai berikut:

a. Asas-asas Good Public Governance

Setiap lembaga negara harus memastikan bahwa asas GPG diterapkan dalam setiap aspek pelaksanaan fungsinya. Asas GPG adalah demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum serta kewajaran dan kesetaraan.

1. Demokrasi

Prinsip Dasar Demokrasi mengandung tiga unsur pokok yaitu partisipasi, pengakuan adanya perbedaan pendapat dan perwujudan kepentingan umum. Asas demokrasi harus diterapkan baik dalam proses memilih dan dipilih sebagai penyelenggara negara maupun dalam proses penyelenggaraan negara.

2. Transparansi

Transparansi mengandung unsur pengungkapan (disclosure) dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Transparansi diperlukan agar pengawasan oleh masyarakat dan dunia usaha terhadap penyelenggaraan negara dapat dilakukan secara obyektif. Untuk itu, diperlukan penyediaan informasi melalui sistem informasi dan dokumentasi yang dapat diakses dengan mudah tentang pola perumusan dan isi peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik serta pelaksanaannya oleh masing-masing lembaga negara. Transparansi juga diperlukan dalam rangka penyusunan dan penggunaan anggaran. Asas transparansi ini tidak mengurangi kewajiban lembaga negara serta penyelenggara negara untuk merahasiakan kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus menolak memberikan informasi yang berkaitan dengan keselamatan negara, hak-hak pribadi dan rahasia jabatan.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Akuntabilitas diperlukan agar setiap lembaga negara dan penyelenggara negara melaksanakan tugasnya secara bertanggungjawab. Untuk itu, setiap penyelenggara negara harus melaksanakan tugasnya secara jujur dan terukur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan publik yang berlaku serta menghindarkan penyalahgunaan wewenang.

4. Budaya Hukum

Budaya hukum mengandung unsur penegakan hukum (law enforcement) secara tegas tanpa pandang bulu dan ketaatan terhadap hukum oleh masyarakat berdasarkan kesadaran. Budaya Hukum harus dibangun agar lembaga negara dan penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya selalu didasarkan pada keyakinan untuk berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, setiap lembaga negara dan penyelenggara negara berkewajiban untuk membangun sistim dan budaya hukum secara berkelanjutan baik dalam proses penyusunan dan penetapan perundang-undangan serta kebijakan publik maupun dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. Penetapan perundang-undangan dan kebijakan publik harus dilakukan atas dasar kepentingan umum dan dilaksanakan secara konsekuen.

5. Kewajaran dan Kesetaraan Prinsip Dasar

Kewajaran dan kesetaraan mengandung unsur keadilan dan kejujuran sehingga dalam pelaksanaannya dapat diwujudkan perlakuan setara terhadap pemangku kepentingan secara bertanggungjawab. Kewajaran dan kesetaraan diperlukan

untuk dapat mewujudkan pola kerja lembaga negara dan penyelenggara negara yang lebih adil dan bertanggungjawab. Kewajaran dan kesetaraan juga diperlukan agar pemangku kepentingan dan masyarakat menjadi lebih mentaati hukum dan dihindari terjadinya benturan kepentingan. Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya lembaga negara dan penyelenggara negara harus senantiasa memperhatikan kepentingan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Dalam penjelasan teori di atas disini peneliti mengurucutkan acuan teori yang akan di dalam ialah teori akuntabilitas yang dimana berkaitan erat dengan pembahasan atau judul tesis yang sedang dikerjakan.

II.4.2. Akuntabilitas Dana Desa

Akuntabilitas ialah kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik serta yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggung jawaban. Akuntabilitas terkait erat dengan instrument untuk kegiatan control, terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat Arfiyad (2008) oleh Riantiarno dan Azlina (563 : 2011).

Kesulitan untuk menuntut pertanggungjawab pemerintah terhadap kualitas pelayanan publik terutama disebabkan karena sosok pemerintah itu sendiri tidak tunggal. Untuk itu proses atau sistem akuntabilitas bagi lembaga pemerintah atau birokrasi publik yang memadai merupakan prasyarat penting bagi peningkatan kualitas pelayanan publik. (Kumorotomo, 2013)

Selanjutnya Sulistiyani (2004) menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan yang baik, dinyatakan juga bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas dapat dilaksanakan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan, bertanya atau menggugat pertanggungjawaban para pengambil keputusan dan pelaksana baik ditingkat program, daerah dan masyarakat. Dalam hal ini maka semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa harus dapat diakses oleh semua unsur yang berkepentingan terutama masyarakat di wilayahnya.

Berbagai definisi mengenai akuntabilitas dijelaskan oleh beberapa penulis. Sinclair (1995) dalam Randa (2011: 67) mendefinisikan akuntabilitas sebagai perilaku individu atau organisasi untuk menjelaskan dan bertanggung jawab atas tindakan mereka melalui pemberian alasan mengapa tindakan dilakukan.

Djalil (2011:408) mengatakan bahwa Standar akuntansi pemerintah (SAP) mendefinisikan Akuntabilitas Adalah (mempertanggungjawabkan) pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaproran dalam mencapai tujuan yang telah dicapai secara periodik.

Menurut (Sinclair, 1995) dalam Abd Aziz DKK (2015:3) memberi penjelasan bahwa Ada lima bentuk akuntabilitas didalam oraganisasi sektor publik, kelima sektor ini di temukan di australia dan dinamakan yaitu, polical, publik, manajerial, profesional dan persoanal. Bersama dengan dua wacana yaitu struktural dan persoanal.

Menurut Dwiyanto (2002:49) Akuntabilitas Publik merujuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu mempresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak.

Pandangan Sinclair dan Gray dalam Randa (2011:67) menunjukkan akuntabilitas harus disiapkan oleh subyek yang melakukan suatu aktivitas kepada publik agar individu atau organisasi mendapat kepercayaan publik atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan organisasi yang bersangkutan.

Lebih lanjut terkait dengan akuntabilitas menurut Starling dalam Wicaksono (2015:4) Akuntabilitas sendiri merupakan sebuah konsep yang memfokuskan pada kapasitas organisasi sektor publik untuk memberikan jawaban terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan organisasi tersebut. Dalam penegasan yang lebih spesifik, akuntabilitas merupakan kemampuan organisasi sektor publik dalam memberikan penjelasan atas tindakan-tindakan yang dilakukannya terutama terhadap pihak-pihak yang dalam sistem politik telah diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap organisasi publik tersebut.

Adisasmita (2011: 90) dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah, perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan misi agar akuntabel.

- b. Harus merupakan satu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumberdaya secara konsisten dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- d. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
- e. Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Sementara Menurut Jabar dan Dwidevi dalam Wasistono (2003) Akuntabilitas dibedakan dalam beberapa macam atau tipe, sebagaimana mengemukakan adanya lima perspektif akuntabilitas yaitu:

- A. *Akuntabilitas administratif /organisasi* yang merupakan pertanggungjawaban antara pejabat yang berwenang dengan unit bawahannya dalam hubungan hierarki yang jelas.
- B. *Akuntabilitas legal* merujuk pada domain publik dikaitkan dengan proses legislatif dan yudikatif. Bentuknya dapat berupa peninjauan kembali kebijakan yang telah diambil oleh pejabat publik maupun pembatalan suatu peraturan oleh institusi yudikatif. Ukuran akuntabilitas legal adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- C. *Akuntabilitas politik* terkait dengan adanya kewenangan pemegang kekuasaan politik untuk mengatur, menetapkan prioritas dan pendistribusian sumber-sumber dan menjamin adanya kepatuhan melaksanakan tanggungjawab

administrasi dan legal. Akuntabilitas ini memusatkan pada tekanan demokratik oleh administrasi publik.

D. *Akuntabilitas professional* berkaitan dengan pelaksanaankinerja dan tindakan berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan oleh orang profesi yang sejenis. Akuntabilitas ini lebih menekankan pada aspek kualitas kinerja tindakan.

E. *Akuntabilitas moral* berkaitan dengan tata nilai yang berlaku dikalangan masyarakat. Hal ini lebih banyak bicara tentang baik atau buruknya suatu kinerja atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif berdasarkan ukuran tata nilai yang berlaku setempat

Menurut Ellwood dalam Mardiasmo (2009:22) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik.

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum. Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*) sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan dengan adanya kepatuhan terhadap hukum (*legal accountability*) dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik
2. Akuntabilitas Proses, terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi
3. Akuntabilitas program, terkait dengan pertimbangan apakah tujuan dapat ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan

alternative program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal;

4. Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah baik pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Menurut Stewart dalam Djalil (2014:409) mengidentifikasi bahwa akuntabilitas terdiri dari lima tingkat:

- a. *Policy accountability*, yakni akuntabilitas atas pilihan-pilihan kebijakan yang di sebut sesuai anggaran.
- b. *Program accountability*, yakni akuntabilitas atas pencapaian tujuan/hasil dan efektifitas yang dicapai
- c. *Performance accountability*, yakni akuntabilitas terhadap pencapaian kegiatan yang efisien.
- d. *Probity and legality accountability*, yakni akuntabilitas atas legalitas dan kejujuran penggunaan dana yang disetujui atau ketaatan terhadap undang-undang yang berlaku.

Menurut Hopwood dan Tomkins,(1984, Elwood, 1993) dalam Mahmudi (2013:9) dimensi akuntabilitas yang harus di penuhi oleh lembaga- lembaga publik diantaranya ;

- a. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accountability for probity and legality*),

Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga- lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang

berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi. Akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam menjalankan organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menuntut penegakan hukum (*law enforcement*), sedangkan akuntabilitas kejujuran menuntut adanya praktik organisasi yang sehat tidak terjadi malpraktek dan maladministrasi.

b. Akuntabilitas Proses (*process accountability*),

Akuntabilitas proses terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, system informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat responsive, dan murahbiaya.

c. Akuntabilitas program (*programaccountability*),

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Lembaga-lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program. Dengan kata lain akuntabilitas program berarti bahwa program- program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu yang mendukung strategi dan pencapaian misi, visi, dan tujuan organisasi.

d. Akuntabilitas kebijakan (*policyaccountability*)

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga- lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan harus mempertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil, siapa sasarannya, pemangku kepentingan (*stakeholder*) mana yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak (negatif) atas kebijakan tersebut.

Dari dimensi akuntabilitas di atas di jelaskan beberapa indikator akuntabilitas menurut (Hopwood dan Tomkins, 1984, Elwood, 1993) dimensi tersebut dapat diturunkan menjadi indikator akuntabilitas adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran
 - a. Kepatuhan terhadap hukum.
 - b. Penghindaran korupsi dan kolusi
2. Akuntabilitas Proses
 - a. Adanya kepatuhan terhadap prosedur
 - b. Adanya pelayanan publik yang responsif
 - c. Adanya pelayanan publik yang cermat
 - d. Adanya pelayanan publik yang biaya murah
3. Akuntabilitas program:
 - a. Alternatif program yang memberikan hasil yang optimal
 - b. Mempertanggung jawabkan yang telah dibuat
4. Akuntabilitas Kebijakan

Mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah diambil

Dalam menjawab rumusan rumusan masalah, peneliti juga membahas faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas. Seperti Menurut Adisasmita (2011:87-88) Untuk mencapai keberhasilan akuntabilitas perlu diperhatikan faktor-faktor berikut ini:

a. Kepemimpinan yang berkemampuan

Untuk menyelenggarakan akuntabilitas yang baik diinstansi pemerintah diperlukan pimpinan yang sensitif, responsif, dan akuntabel serta transparan kepada bawahannya maupun kepada masyarakat.

b. Dapat diterima oleh semua pihak

Tujuan dan makna akuntabilitas harus dikomunikasikan secara terbuka kepada semua pihak sehingga standar dan aturannya dapat diterima oleh semua pihak.

c. Perlu pemahaman masyarakat.

Diperlukan pilot project pelaksanaan akuntabilitas yang kemudian dikomunikasikan kepada seluruh masyarakat, sehingga akan dapat diperoleh ekspektasi dan bagaimana tanggapan mereka mengenai hal tersebut. Penerimaan masyarakat akan sesuatu hal yang baru akan dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat terhadap hal tersebut.

d. Adaptasi secara terus menerus

Perubahan yang terjadi di masyarakat akan mengakibatkan perubahan dalam akuntabilitas. Sistem akuntabilitas harus secara terus menerus responsif terhadap setiap perubahan yang terjadi di masyarakat

Sedangkan Menurut Mardiasmo dalam Hamid (2004:89) ada lima kerangka kerja akuntabilitas yang disajikan oleh *auditor general of document, government accountability*. lima langkah tersebut antara lain:

1. Menyusun tujuan yang terukur dan tanggungjawab. Mengikuti rencana strategik, kemudian mengembangkan sasaran, ukuran-ukuran, dan ekspektasinya, identifikasi peran dan tanggungjawab dalam hubungan pencapaian ekspektasi tersebut.
2. Rencana apa yang diperlukan untuk melaksanakan pencapaian tujuan. Identifikasi tindakan apa yang diperlukan untuk dilaksanakan oleh seseorang, pada waktu apa/kapan, dan berapa biaya.
3. Menaksanakan pekerjaan dan memonitor perkembangannya. Mengumpulkan dan menganalisis data kinerja.
4. Laporan hasil. Menyiapkan secara lengkap, dapat dipahami dan laporan yang nyata pada basis kinerja dan mendistribusikan pada pihak yang berkepentingan tepat waktu.
5. Evaluasi hasil dan mengusahakan umpan balik. Evaluasi hasil untuk menunjukkan apakah tindakan koreksi diperlukan untuk meningkatkan kinerja atau untuk menunjukkan penghargaan yang harus di berikan bagi kinerja yang efisien dan efektif

II.4.3. Penganggaran Desa

Anggran desa merupakan keseluruhan anggaran yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan desa, masyarakat umum, dan semua hal yang menunjang oprasional organisasi desa. Kebutuhan tentang anggaran dalam organisasi Desa ini digunakan untuk membiayai setiap kegiatan.

Tujuan dari anggaran Desa ialah untuk memenuhi anggaran kebutuhan pelaksanaan program dan secretariat kantor agar kualitas hidup masyarakat desa tercapai.

Fungsi Anggaran Desa

1. Sebagai Alat Perencanaan
2. Sebagai Alat Pengendalian
3. Sebagai Alat Kebijakan Fiscal
4. Sebagai Alat Politik
5. Sebagai Alat Kordinasi dan Komunikasi
6. Sebagai Alat Penilaian Kinerja
7. Sebagai Alat Motivasi
8. Sebagai Alat Menciptakan Ruang Publik

Selain menerangkan tentang tujuan dan fungsi anggaran desa, dalam hal ini di jelaskan juga karateristik anggaran desa.

Karateristik anggaran desa terdiri dari :

- a. Anggaran Desa dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan nonkeuangan
- b. Anggaran Desa pada umumnya mencakup jangka waktu pendek, satu atau beberapa tahun
- c. Anggaran Desa berisi komitmen atau kesanggupan organisasi desa untuk mencapai sasaran pembangunan desa yang ditetapkan.
- d. Usulan anggran Desa ditelaah dan disetujui oleh pihak berwenang yang lebih tinggi dari penyusun anggran.
- e. Setelah disusun, anggaran Desa dapat di ubah dalam kondisi tertentu.

Prinsip Anggaran Desa

Secara tradisional, prinsip penganggaran yang sangat populer adalah apa yang dikenal dengan “the three es” yaitu Ekonomis, Efisien, dan Efektif (Jones dan Pendlebury, 1988). Jones menjelaskan bahwa ekonomis hanya berkaitan dengan input, efektivitas hanya berkaitan dengan output, sedangkan efisiensi adalah kaitan antara output dan input. Dengan demikian prinsip penganggaran itu terlihat sangat terkait dengan prinsip akuntansi sektor publik, termasuk dalam hal ini desa.

Dalam perkembangannya, prinsip-prinsip penganggaran sangatlah dinamis. Munculnya konsep ‘good governance’ sangat menekankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi (Agere, 2000).

Adapun prinsip-prinsip penganggaran desa antara lain, yaitu :

1. Demokratis

Mengandung makna bahwa anggaran desa baik yang berkaitan dengan penerimaan maupun yang berkaitan dengan pengeluaran, haruslah ditetapkan melalui proses yang mengikutsertakan sebanyak mungkin unsur masyarakat.

2. Adil

Bahwa anggaran desa harus diarahkan secara optimum bagi kepentingan orang banyak dan secara proporsional dialokasikan ke semua kelompok masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.

3. Transparan

Proses perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggung jawaban anggaran desa yang harus diketahui oleh seluruh masyarakat.

4. Bermoral tinggi

Bahwa pengelolaan anggaran desa berpegang pada peraturan perundangan yang berlaku dan juga senantiasa mengacu pada moral dan etika yang tinggi.

5. Berhati-hati

Pengelolaan anggaran kesehatan harus dilakukan secara berhati-hati, karena posisi sumberdaya jumlahnya terbatas dan mahal harganya. Hal ini semakin penting dikaitkan dengan unsur utang organisasi desa.

6. Akuntabel

Bahwa pengelolaan keuangan organisasi desa haruslah dapat dipertanggungjawabkan setiap saat secara internal maupun eksternal rakyat.

II.5. Kerangka Teoritik Pemikiran


Akuntabilitas merupakan hal yang paling penting dalam proses tata pengelolaan keuangan khususnya di pemerintahan tingkat Desa, akuntabilitas akan menghasilkan suatu kinerja yang lebih Efektif, Transparan, dan Efisien dalam pengelolaan keuangan di tingkat Desa. Dimana para penyelenggara dalam proses pengelolaan keuangan lebih mengedepankan tata nilai yang berlaku di kalangan masyarakat terutama dalam hal pertanggungjawaban segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan dana Desa.

Akuntabilitas berarti pertanggungjawaban Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan Desa sesuai dengan “amanah” dan kepercayaan yang diberikan oleh instansi yang lebih tinggi dan masyarakat kepadanya untuk bertanggungjawab dalam mengelola keuangan dengan baik, jujur, tidak melakukan penyelewengan dengan

semangat mengedepankan asas transparansi anggaran dan akuntabel. Semangat ini perlu dipelihara di Desa,. Kalau Pemerintah Desa bisa mengedepankan asas transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan, maka akan selalu dihormati dan dipercaya oleh masyarakat. dan pembangunan Desa akan semakin bagus dengan baikna mengelola anggran Desa yang sudah di amanahkan oleh rakyat, Sebaliknya jika pemerintah tidak bertanggungjawab atau tidak jujur dalam pengelolaan keuangan maka tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah Desa akan semakin kecil dan pembangunan desa akan terhambat baik dari pembangunan infra struktur dan pembangunan pengembangan SDM.

Untuk itu sebagai faktor yang mempengaruhi pembangunan dana Desa dalam perspektif Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dalam Pelaksanaan Dana Desa Di Kabupaten Lombok Utara, Desa Malaka, Tanjung dan Teniga dapat di jelaskan pada gambar berikut:

Gambar.1.1 Kerangka Pemikiran



II.5. DEFINISI KONSEPSIONAL

Definisi konseptual merupakan penjelasan konsep (Variabel) dengan kata-kata atau istilah lain atau sinonimnya yang dianggap sudah dipahami oleh pembaca. Ada pendapat lain bahwa definisi ini adalah definisi berdasarkan kamus (Masyhuri dan Zainuddin, 2008). Definisi konseptual dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Akuntabilitas keuangan adalah pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban keuangan Desa.
2. faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan dana Desa adalah hal yang menunjang keberhasilan pengelolaan keuangan dana Desa meliputi kepemimpinan yang berkemampuan, dapat diterima oleh semua pihak, pemahaman masyarakat, dan adaptasi secara terus menerus.

II.6. Definisi Operasional

Dalam menjawab rumusan masalah, maka dalam definisi operasional dibahas indikator dalam penelitian untuk melihat akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa dalam pelaksanaan dana Desa di Kabupaten Lombok Utara. Oleh karena itu indikator yang di gunakan peneliti yaitu:

1. Akuntabilitas keuangan Desa

a. *Policy Accountability*, dapat diukur dari ;

1. mempertanggungjawabkan kebijakan pemerintahan Desa yang telah di ambil baik dalam kebijakan financial dan program

b. *Program Accountabiliy*, dapat diukur dari ;

1. Alternatif program yang memberikan hasil yang optimal
2. Mempertanggung jawabkan yang telah dibuat

c. *Process Accountability*. Dapat diukur dari ; :

1. Adanya kepatuhan terhadap prosedur
2. Adanya pelayanan publik yang responsif

d. *Probitiy And Legality Accountability*, dapat diukur dari ;

1. Kepatuhan Pemerintah Desa terhadap hukum.
2. Penghindaran Pemerintah Desa Terhadap korupsi dan kolusi

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi

a. Kepemimpinan yang berkemampuan terdiri dari indikator

1. dapat dilihat dari pemimpin yang sadar akan tugasnya
 2. mampu mempertanggungjawabkan segala kebijakannya baik kepada bawahannya maupun kepada masyarakat.
- b. Dapat diterima oleh semua pihak, indikatornya ;
1. Pemerintah Desa mengkomunikasikan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan Desa ke semua pihak.
- c. Perlu pemahaman masyarakat. Indikatornya terdiri dari ;
1. Penyampaian secara terbuka kepada masyarakat Desa tentang pelaksanaan kegiatan atau proyek yang akan di rancang dalam membangun Desa
- d. Adaptasisecara terus menerus, indikatornya terdiri dari :
1. Peningkatan akuntabilitas pemerintahan Desa
 2. Pemerintah Desa Secara terus menerus mengikuti perubahan dan perkembangan yang terjadi di masyarkat Desa.